

STATUTA



**INSTITUT TEKNOLOGI DEL
2019**



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGURUS YAYASAN DEL**
No. 064/YD/SK/XI/2019
Tanggal 22 November 2019

Tentang
PENGESAHAN STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan telah diadakannya penyempurnaan atas Statuta Institut Teknologi Del maka dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del tentang Pengesahannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Risalah Rapat Senat Akademik Institut Teknologi Del tanggal 21 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Mengesahkan Statuta Institut Teknologi Del sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2019
Ketua Pengurus Yayasan Del

Ir. Patuan P. Simatupang, MCRP

Tembusan :

1. Yth. Pembina Yayasan Del;
2. Yth. Rektor Institut Teknologi Del;
3. Arsip.

YD/HRD/SK_064_XI_19

STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI DEL MUKADIMAH

Menyadari bahwa, sebagai suatu perguruan tinggi, Institut Teknologi Del merupakan salah satu perangkat dalam pranata pembina kebudayaan bangsa, dan karenanya Institut Teknologi Del mempersiapkan diri sebagai lembaga yang membina watak dan meningkatkan kecerdasan dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, yang di dalam mewujudkannya dilandasi oleh sikap dan perilaku 'Mar'Tuhan, Marroha, Marbisuk', yaitu perilaku 'BerkeTuhanan, Berhiati nuruni, Berakal budi';

*Menyadari bahwa, dengan mengacu kepada tataran kepranataan dalam pencenggaraan pendidikan di Indonesia, penampilan peran dalam membina watak dan meningkatkan kecerdasan dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia diwujudkan dengan melaksanakan fungsi misi perguruan tinggi yang dikenal sebagai *tridharma perguruan tinggi*, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;*

Mempertimbangkan bahwa, di dalam menegakkan fungsi misi tersebut, Institut Teknologi Del secara khusus mengarahkan perhatiannya kepada pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang berorientasi akademik maupun yang berorientasi profesional, guna menghasilkan tenaga sarjana, tenaga terampil, maupun tenaga profesional dengan kemampuan yang gayut kepada perkembangan kebutuhan industri maupun pengembangan kapasitas keilmuan masyarakat bangsa Indonesia;

Memahami bahwa, para pemrakarsa Institut Teknologi Del berkeinginan agar penegakan ketiga fungsi misi pendidikan tinggi tersebut secara khusus dilandasi oleh tiga hal yang secara mendasar mewarnai gerak perguruan tinggi ini, yaitu bahwa:

- i. Institut Teknologi Del mempunyai *ciri* sebagai perguruan tinggi yang mempertautkan pendidikan sarjana, vokasi, maupun profesi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan perkembangan tuntutan keahlian dan keterampilan di industri, pemerintahan, dan masyarakat luas, baik pada tataran nasional maupun internasional;
- ii. Institut Teknologi Del mempunyai *sikap* untuk selalu setapak lebih maju di dalam upaya-upaya membentuk masa depan bangsa, dan berorientasi kepada upaya mewujudkan kepeloporan dalam membangun wilayah dan lingkungan masyarakat di sekitarnya, melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- iii. Institut Teknologi Del mempunyai *aspirasi* untuk meningkatkan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak luas di dalam tata kehidupan masyarakat, baik dalam lingkungan pemerintahan, industri, maupun masyarakat luas pada umumnya;

Maka, dengan *ciri*, *sikap*, dan *aspirasi* tersebut, Institut Teknologi Del mempunyai *wawasan* bahwa, di dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, lembaga pendidikan tinggi ini mengembangkan diri sebagai lembaga yang berperan menjadi *pembaharu dalam membentuk masa depan bangsa*.

Dalam berperan menjadi pembaharu dalam membentuk masa depan bangsa, terdapat serangkaian misi yang secara khusus menjadi bagian dari lingkup perhatian utama Institut Teknologi Del, yaitu melakukan upaya-upaya kepeloporan dalam:

- i. menciptakan perangkat-perangkat kepranataan bagi terwujudnya dan terpeliharanya jalinan hubungan dan pertukaran informasi antara dunia pendidikan tinggi, dunia usaha, dan pemerintahan;
- ii. menyelenggarakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tenaga berkemampuan utuh, terampil, dan bermartabat melalui pendayagunaan bidang penelitian dan pendidikan yang mutakhir dan berkesinambungan sebagai upaya-upaya agar masyarakat bangsa Indonesia mandiri dalam berteknologi, dan karenanya mampu dalam meningkatkan daya saing masyarakat bangsa dalam pergaulan dan percaturan antar bangsa;
- iii. mempercepat peningkatan taraf kesejahteraan hidup masyarakat, baik di wilayah dan lingkungan masyarakat sekitar tempat keberadaannya berpadu dengan mitra kerjasama di semua wilayah nusantara, melalui pendekatan-pendekatan inovatif dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tata-kehidupan masyarakat dalam berproduksi maupun dalam kehidupan sehari-harinya;
- iv. membuka kesempatan bagi anggota masyarakat yang berbakat tetapi kurang mampu dari segi pembiayaan, untuk dapat mengikuti pendidikan di perguruan tinggi, dan dengan demikian membuka jalan baginya ke masa depan yang lebih baik;
- v. mengembangkan kemampuan berteknologi masyarakat bangsa Indonesia, baik yang ditempuh melalui pembentukan hasil didik yang berkualitas dan memiliki ciri kepemimpinan, maupun dalam aktivitas yang secara langsung menerapkan teknologi dalam aktivitas berproduksi, penyelenggaraan pemerintahan, dan kegiatan dalam tata-kehidupan masyarakat luas.

Dilandasi kedudukan *peran, misi, ciri, sikap dan aspirasi*, serta *wawasan* sebagaimana dikemukakan terdahulu, maka dengan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, disusunlah Statuta Institut Teknologi Del berikut ini:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Institut Teknologi Del ini yang dimaksud dengan :

1. *Statuta* adalah pedoman dasar, yang dipakai sebagai acuan di dalam merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan di Institut Teknologi Del, dan berisikan ketentuan-ketentuan dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Institut Teknologi Del.
2. *Institut Teknologi Del*, yang dapat dinyatakan secara singkat dengan akronim IT Del, dan dalam kalimat di naskah Statuta ini, dinyatakan juga sebagai Institut, adalah satuan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh Yayasan Del, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. *Tata-pamong Institut* adalah proses dan perangkat proses pengambilan keputusan yang menentukan gerak Institut dalam melaksanakan misi dan menyelenggarakan program-program kerjanya, serta menentukan perkembangan masa depan Institut, yang diwujudkan dengan mengatur tata hubungan wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban dari perangkat-perangkat kelembagaan penting yang mengayomi Institut maupun perangkat-perangkat kelembagaan di dalam tata organisasi Institut.
4. *Yayasan* adalah Yayasan Del yang menjadi pemrakarsa, pendiri, dan pemilik Institut, yang mengayomi gerak kehidupan dan perkembangan Institut, dan karenanya berperan sebagai Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan.

5. Dewan Penyantun adalah perangkat yang berperan mendampingi dan memberi nasihat kepada Rektor dalam upaya-upaya pembinaan Institut, khususnya dalam menampung aspirasi masyarakat akan peran Institut dan menggalang partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya pengembangan Institut.
6. Badan normatif adalah perangkat organisasi yang berwenang dan bertanggung-jawab menetapkan ketentuan-ketentuan normatif yang menjadi acuan dalam pengaturan pola-laku dari adat kebiasaan civitas akademik, serta pengaturan dalam penilaian dan penerapan standar-standar akademik dalam penyelenggaraan seluruh program kegiatan di Institut.
7. Senat Akademik adalah perangkat organisasi Institut yang berperan sebagai badan normatif Institut.
8. Rektor adalah pimpinan tertinggi Institut yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Institut.
9. Fakultas atau Sekolah adalah kumpulan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metoda pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.
11. Dekan adalah Pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Institut yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
12. Senat Fakultas adalah perangkat organisasi dalam lingkup Fakultas, yang berperan sebagai badan normatif dalam lingkup Fakultas.
13. Majelis Sekolah Pascasarjana adalah perangkat organisasi dalam lingkup Sekolah Pascasarjana, yang berperan sebagai badan normatif dalam lingkup Sekolah Pascasarjana.
14. Majelis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah perangkat organisasi dalam lingkup Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang berperan sebagai badan normatif dalam lingkup Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
15. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
16. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keterampilan tertentu.
17. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
18. Kurikulum Institut adalah seperangkat rancangan dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar sesuai dengan sasaran program studi di Institut, berpedoman kepada ketentuan tentang kurikulum yang ditetapkan Pemerintah dan berlaku secara nasional.
19. Dosen adalah personel pada Institut, baik yang diangkat sebagai pegawai tetap, pegawai sementara, ataupun pegawai paruh waktu (*part timer*) yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan pengajaran dan pengembangan ilmu.
20. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar pada Institut.
21. Civitas akademik adalah masyarakat yang terdiri atas dosen Institut, dan mahasiswa Institut.
22. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi nasional.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Institut Teknologi Del adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berperan sebagai agen pembaharu dan pelopor dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Pasal 3

Misi Institut:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pendidikan yang unggul, berkesinambungan, dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Mengembangkan, menciptakan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melaksanakan pembaharuan kemampuan, keterampilan, serta penerapan dan pengembangan rekanaya karya masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Institut:

1. Menghasilkan tenaga ahli yang unggul dan berperilaku *MarTuhan, Marroha, Marbisuk*, yang mempunyai ciri-ciri utama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bijak, ahli, terampil dalam bidangnya, berwawasan luas, memiliki sifat kepeloporan, serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial.
2. Menghasilkan karya-karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi perkembangan keilmuan, pembelajaran, dan pemanfaatan di masyarakat.
3. Menghasilkan karya-karya pengabdian dan inovasi yang mensejahterakan masyarakat.

BAB III

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama, Pendirian, dan Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan yang dimaksud pada Statuta ini bernama Institut Teknologi Del, dengan singkatan IT Del, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Del Institute of Technology*.
- (2) Institut diresmikan pada tanggal 6 September 2013, dengan merujuk dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013 Tahun 2013, tanggal 5 Juli 2013 sebagai perubahan dari Politeknik Informatika Del (PI Del) yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.222/D/O/2001.
- (3) Hari lahir atau die Natalis Institut ditetapkan pada tanggal 6 September.
- (4) Yayasan Del sebagai Badan Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi didirikan pada tanggal 15 Maret 2001 sesuai Akta Notaris No. 53 Tahun 2001, yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, dan dicatat sesuai

Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-HT.01.09-339.

- (5) Institut adalah lembaga pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berkedudukan di Dataran Tinggi Toba, tepatnya di Desa Sitoluarna, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Bagian Kedua Lambang, Bendera, dan Panji

Pasal 6

- (1) Lambang Institut berupa siluet tameng yang berwarna dasar biru yang memiliki tulisan "del" berwarna putih yang mendominasi bagian tengah logo serta memiliki gelombang putih di bagian bawahnya. Pada bagian atas lambang terdapat tulisan "institut teknologi" berwarna putih dengan warna dasar ungu. Pada bagian bawah logo terdapat pita berwarna dasar ungu dan memiliki tulisan "MARTUHAN-MARROHA-MARBISUK" berwarna putih. Pada bagian paling bawah lambang terdapat angka "2001" yang berwarna putih.
- (2) Lambang Institut memiliki makna berikut:
- Siluet tameng mengandung makna bahwa Institut berperan sebagai bingkai atau wadah untuk mengembangkan pendidikan yang unggul;
 - Tulisan "del" dimaknai dengan "pemimpin yang selangkah maju di depan". Artinya Institut akan melahirkan lulusan-lulusan yang akan menjadi pemimpin masa depan yang mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing;
 - Gelombang yang berada di bawah tulisan "del" berarti Institut merupakan institusi yang bergerak dinamis. Di samping itu, gelombang ini juga menunjukkan bahwa Institut berada di tepian Danau Toba, danau yang indah yang merupakan kebanggaan Indonesia;
 - Pita di bagian bawah tulisan "del" mengandung makna bahwa perjalanan Institut akan senantiasa berlandaskan kepada prinsip-prinsip "MARTUHAN MARROHA-MARBISUK";
 - Tulisan "MARTUHAN-MARROHA-MARBISUK" mengandung makna bahwa Institut bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bijak, ahli, dan terampil dalam bidangnya, berwawasan luas, memiliki sifat kepemimpinan, kesadaran, dan tanggung jawab sosial;
 - Angka "2001" mengandung arti bahwa institusi asal Institut yaitu PI Del berdiri pada tahun 2001.
- (3) Lambang Institut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.

Pasal 7

- (1) Bendera Institut berbentuk bidang persegi empat yang memiliki warna dasar putih dengan lambang Institut di tengahnya, serta di bagian bawahnya dilengkapi dengan tulisan Institut.
- (2) Panji Institut berupa tameng dengan berisi empat gambar yang terdiri dari:
- Bintang dengan dua belas sisi yang bermakna pencapaian prestasi;
 - Daun yang bermakna dekat dengan alam;
 - Burung merpati putih yang bermakna perdamaian;
 - Buku yang bermakna ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Standard ukuran lambang, bendera, dan panji untuk berbagai tujuan penggunaan, dan tata-cara penggunaan lambang, bendera, panji Institut diuraikan, ditentukan dan diatur dalam ketetapan Rektor.
- (4) Panji Institut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.

Bagian Ketiga Hymne dan Mars

Pasal 8

- (1) Institut memiliki hymne dan mars.
- (2) Hymne Institut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.
- (3) Mars Institut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan hymne dan mars diatur dengan ketetapan Rektor.

Bagian Keempat Busana

Pasal 9

- (1) Institut memiliki busana akademik yang digunakan oleh pimpinan, senat, wisudawan, dan mahasiswa, serta busana almamater.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat 1 diatur melalui Peraturan Rektor.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 10

- (1) Institut menyelenggarakan pendidikan paripurna yang terdiri dari program sarjana, magister, dan doktor untuk pendidikan akademik, program diploma untuk pendidikan vokasi, dan program pendidikan untuk pendidikan profesi, yang menganut asas pendidikan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan dari keseluruhan atau sebagian dari program pendidikan termasuk di Ayat (1) pasal ini mengacu kepada ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 11

- (1) Program pendidikan dilaksanakan menurut kurikulum yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan Institut, tujuan program studi serta ruang lingkup program studi, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik, dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku secara nasional.



- (2) Penyelenggaraan pembelajaran dan penilaian hasil belajar pada kurikulum diatur dengan Peraturan Akademik yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Kurikulum ditinjau secara berkala, sebagian, atau secara keseluruhan, sesuai dengan dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan dan dengan mempertimbangkan masukan dari semua *stake holder*, dan disahkan oleh Senat Akademik.
- (4) Ketentuan tentang pengembangan dan peninjauan kurikulum, dan syarat kelulusan dari suatu program studi diatur dengan Peraturan Senat Akademik.

Bagian Ketiga Bahasa

Pasal 12

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dalam kegiatan akademik dan sistem administrasi di Institut.
- (2) Disamping penggunaan dan penguasaan Bahasa Indonesia, penguasaan Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dalam menunjang kegiatan akademik dan berkomunikasi merupakan kemampuan yang diwajibkan bagi semua anggota civitas akademik.

Bagian Keempat Peserta Didik

Pasal 13

- (1) Institut menerima mahasiswa warga negara Indonesia atau asing sebagai peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai sistem penerimaan mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima Ijazah, Gelar, dan Sertifikat

Pasal 14

- (1) Institut memberikan ijazah dan gelar akademik kepada para peserta program studi tertentu yang berhasil menyelesaikan program termaksud dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Senat Akademik.
- (2) Institut dapat mencabut ijazah dan gelar akademik yang telah diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pencabutan ijazah dan gelar akademik diatur dalam keputusan Senat Akademik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Untuk program lainnya yang tidak terkait pada gelar akademik, Rektor dapat memberi wewenang kepada Dekan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Ketua unit-unit yang ada di lingkungan Institut, untuk memberikan sertifikat kepada peserta yang berhasil menyelesaikan program tertentu.
- (2) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Rektor.

**Bagian Keenam
Tahun Akademik**

Pasal 16

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dibagi menjadi dua semester.
- (2) Dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan pengecualian dengan penyelenggaraan pendidikan dalam tri-semester atau kuartal atau semester pendek sebagai tambahan, tanpa mengurangi persyaratan akademik yang berlaku.
- (3) Rektor menetapkan pelaksanaan dan jadwal kegiatan akademik setiap tahunnya.

**Bagian Ketujuh
Pengembangan Keilmuan**

Pasal 17

- (1) Pengembangan keilmuan merupakan salah satu komponen utama dalam tataan program kegiatan akademik di Institut, dengan pokok tujuan:
 - a. Berkontribusi kepada pengkayaan khazanah ilmu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.
 - b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses belajar-mengajar di Institut.
- (2) Pengembangan keilmuan di Institut dilandasi oleh sikap dan pandangan yang mencerminkan kebebasan dan tanggung jawab akademik.
- (3) Seluruh jajaran Dosen Institut mengemban tugas, wewenang serta tanggung jawab untuk memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu dalam bidang keilmuan masing-masing dengan menganut kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
- (4) Guru Besar mengemban peran sebagai pemimpin akademik (*academic leader*) dalam upaya mewujudkan ketentuan termasuk di Ayat (3) pasal ini.

**Bagian Kedelapan
Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pasal 18

- (1) Penelitian yang dilakukan di Institut, baik yang dilakukan secara institusional maupun yang dilakukan secara individu oleh unsur personel Institut, berorientasi kepada tujuan-tujuan pengembangan keilmuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik,

Pasal 19

- (1) Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Institut secara institusional ataupun oleh unsur-unsur di dalamnya secara individu merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan berfungsi ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik Institut.



BAB V
KEBEBAAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 20

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dari otonomi keilmuan yang merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademik untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab serta mandiri.
- (2) Institut menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan akademik bagi civitas akademik sebagai perwujudan kehidupan demokrasi yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 21

- (1) Institut menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpedoman pada prinsip kode etik serta otonomi keilmuan.
- (2) Institut berkewajiban membentuk Gugus Bidang Kajian (GBK) berdasarkan karakteristik keilmuan.
- (3) GBK dapat dibentuk sejalan dengan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) GBK dapat terdiri dari satu atau multi disiplin ilmu, dalam lingkup internal maupun eksternal Institut di bawah koordinasi Fakultas.
- (5) Tata cara pembentukan GBK diatur dalam ketetapan Rektor, atas pertimbangan Senat Akademik.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Institut dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada seseorang, kelompok atau lembaga yang berprestasi, berjasa serta berdedikasi tinggi dalam memajukan dan mengamalkan pengetahuan di bidang sains dan teknologi, secara langsung atau tidak langsung, untuk kepentingan Institut, masyarakat bangsa Indonesia, dan kemanusiaan pada umumnya.
- (3) Institut dapat mencabut penghargaan yang telah diberikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) diatur dalam ketetapan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur dan Struktur Organisasi

Pasal 23

- (1) Institut dipimpin oleh Rektor.



- (2) Institut ditata dalam suatu struktur organisasi yang mencakup unsur organisasi induk dan unsur organisasi pelaksana.
- (3) Unsur organisasi induk menggariskan, memimpin, dan mengendalikan seluruh penyelenggaraan program dan aktivitas Institut.
- (4) Unsur organisasi pelaksana menjalankan fungsi pengelolaan dan penunjang akademik pada tingkat operasional.

Bagian Kedua Organisasi Induk

Pasal 24

- (1) Unsur organisasi induk terdiri atas:
 - a. Unsur eksekutif.
 - b. Unsur normatif.
- (2) Unsur eksekutif pada organisasi induk menyelenggarakan dan melaksanakan tata kelola yang lingkup perhatiannya mencakup seluruh organisasi Institut, dan melaksanakan operasi-operasi pendukung bagi sistem tata kelola tersebut termasuk melaksanakan pengawasan dan penjaminan mutu akademik.
- (3) Unsur eksekutif pada organisasi induk terdiri dari: Rektor, Satuan Pengawas Internal, Satuan Penjaminan Mutu, dan Biro Administrasi.
- (4) Unsur normatif pada organisasi induk, yang diperankan oleh Senat Akademik, menetapkan ketentuan normatif yang menjadi acuan dalam pengaturan pola-laku dan adat kebiasaan civitas akademik, serta pengaturan dalam penilaian, dan penerapan standard-standard akademik dalam penyelenggaraan seluruh program kegiatan di Institut.

Bagian Ketiga Rektor

Pasal 25

- (1) Rektor, berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh Yayasan, memegang wewenang dan tanggung jawab atas seluruh organisasi Institut.
- (2) Rektor, sebagaimana dimaksud di Ayat (1), memberikan arahan dan menetapkan kebijaksanaan umum dari peraturan, serta tolok ukur atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan mengacu kepada, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
- (3) Rektor dalam melaksanakan tugasnya wajib secara berlaku memberikan laporan kepada, dan dievaluasi oleh Yayasan.
- (4) Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan atas keseluruhan penyelenggaraan organisasi Institut, termasuk operasi-operasi pokok tridharma perguruan tinggi, dan hal-hal yang menyangkut masalah administrasi personel, keuangan, logistik, dan inventory atas aset-aset yang dilimpahkan kepada Institut, dan masalah tata kelola Institut pada umumnya.
- (5) Rektor bertanggung jawab kepada Senat Akademik dalam hal-hal yang menyangkut masalah akademik.
- (6) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan dengan, dan setelah mempertimbangkan usul, saran, dan pandangan dari Senat Akademik.
- (7) Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Rektor, diatur tersendiri dalam peraturan yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Senat Akademik, yang mengacu kepada Peraturan Pengurus Yayasan dan disahkan oleh Yayasan.

Pasal 26

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Rektor dibantu oleh satu atau lebih Wakil Rektor, untuk menangani administrasi bidang Akademik, Kewajahasiswaan, Sumber Daya, Keuangan, atau bidang lain yang dianggap penting untuk ditangani secara khusus.
- (2) Para Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, atas persetujuan Yayasan, dengan memperhatikan pandangan dan pertimbangan serta saran dari Senat Akademik.
- (3) Aturan rinci tentang pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor ditetapkan dan diterbitkan oleh Rektor.
- (4) Rektor serta para Wakil Rektor diangkat untuk jangka waktu empat tahun menurut tata cara yang diatur dalam peraturan Institut mengenai hal itu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Bila Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor. Jika karena sesuatu hal, Wakil Rektor Bidang Akademik juga berhalangan tidak tetap, jabatan Pelaksana Harian Rektor dipangku oleh salah seorang Dekan yang ditunjuk oleh Yayasan dengan mempertimbangkan pandangan, pertimbangan dan saran Senat Akademik.
- (2) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, sambil menunggu ditetapkan Rektor tetap yang baru, Yayasan wajib mengangkat seorang Pejabat Sementara Rektor, dengan mempertimbangkan pandangan, pertimbangan, dan saran Senat Akademik.
- (3) Penunjukan pejabat pengganti Rektor sebagaimana yang dimaksud di Ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam pasal 25 ayat 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengawasan dan Penjaminan Mutu

Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengendalikan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan/dana, dan sarana dan prasarana agar efektif dan efisien.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara internal dan dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dalam Ketetapan Rektor.
- (4) Satuan Pengawas Internal bertanggung jawab kepada Rektor.

Penjaminan Mutu

Pasal 29

- (1) Institut menerapkan penilaian mutu pendidikan secara internal yang dilakukan oleh lembaga otonom terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (2) Lembaga otonom sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah Satuan Penjaminan Mutu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dalam Ketetapan Rektor.



- (4) Satuan Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Rektor.

Akreditasi

Pasal 30

- (1) Penilaian mutu pendidikan secara eksternal dalam bentuk akreditasi dilakukan oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Pengajuan akreditasi dilakukan setiap jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengusulan akreditasi pada setiap jenjang pendidikan dilakukan oleh Rektor.

Pasal 31

- (1) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan/atau Institusi.
- (2) Ketua Program Studi dan Dekan memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Program Studi.
- (3) Satuan Penjaminan Mutu memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi Program Studi.
- (4) Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi Institusi.

Biro Administrasi

Pasal 32

- (1) Biro administrasi memberikan pelayanan teknis dan administrasi dalam lingkup organisasi induk yang sekurang-kurangnya mencakup bidang akademik, keuangan, dan umum.
- (2) Tugas dan fungsi biro ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Biro dipimpin oleh kepala biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Kepala biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Rektor dapat menambah, mengganti, atau menghapus unsur biro administrasi dengan persetujuan Yayasan, dengan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kelima Senat Akademik

Pasal 33

- (1) Senat Akademik merupakan unsur organisasi induk yang berperan sebagai badan normatif tertinggi di Institut, dan sekaligus sebagai badan perwakilan tertinggi dosen.
- (2) Tata-cara pemilihan anggota dan pengambilan keputusan rapat badan normatif di Institut disusun oleh Senat Akademik untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan Ketua Senat Akademik, dan ketentuan-ketentuannya berlaku untuk semua badan normatif di tataran Fakultas, Sekolah Pasca Sarjana, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- (3) Senat Akademik mempunyai tugas pokok dan wewenang untuk:
 - a. Merumuskan dan menyusun tata nilai dan norma yang mendasari kebijakan dalam menetapkan haluan kegiatan dan standard akademik.
 - b. Mengajukan usul kepada Yayasan, disertai pertimbangannya, atas pencalonan Rektor dan menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (4) Senat Akademik juga mempunyai tugas mengkaji, menyempurnakan, dan akhirnya menyetujui rencana anggaran pendapatan dan belanja Institut yang diajukan oleh Rektor, sebelum disampaikan kepada Yayasan untuk mendapat persetujuan akhir dari pengesahan.
- (5) Senat Akademik terdiri dari:
 - a. Anggota tetap karena jabatan fungsional akademik sebagai Guru Besar;
 - b. Anggota *ex-officio*, yaitu para pejabat struktural yang mencakup Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, dan para Ketua Pusat Penelitian/Kajian;
 - c. Anggota yang dipilih mewakili dosen di setiap Fakultas, dan bukan tergolong dalam mereka yang dimaksud di Butir 1 dan Butir 2 ayat ini; setiap Fakultas diwajibkan oleh dosen dengan kisaran 2-6 orang.
- (6) Senat Akademik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh dan dari anggota Senat Akademik.
- (7) Ketua Senat Akademik didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari antara para anggota Senat Akademik.
- (8) Dalam melaksanakan fungsinya, Senat Akademik dapat membentuk komisi-komisi yang membahas masalah yang berkaitan dengan norma-norma akademik, manajemen, kmahasiswaan, dan alumni serta masalah lain yang dianggap perlu. Komisi dipimpin oleh seorang Ketua Komisi dan dibantu oleh seorang Sekretaris Komisi, yang ditetapkan oleh Ketua Senat Akademik Institut, setelah mendengar pendapat anggota komisi.
- (9) Jika dianggap perlu, Senat Akademik dapat membentuk panitia ad hoc dengan tugas menangani hal-hal yang bersifat khusus untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan.
- (10) Untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan Senat Akademik, Ketua, Sekretaris dan para Ketua Komisi Senat Akademik bergabung dalam suatu wadah yang disebut Badan Kerja Senat Akademik.
- (11) Tata-kelola dan tata-laksana Senat Akademik dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri yang disusun dan ditetapkan oleh Senat Akademik, dan disahkan oleh Yayasan.
- (12) Pengambilan keputusan dalam rapat atau sidang Senat Akademik dilaksanakan berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat.

Bagian Keenam Unsur Organisasi Pelaksana

Pasal 34

- (1) Unsur organisasi pelaksana terdiri atas;
 - a. Unsur organisasi pelaksana akademik;
 - b. Unsur organisasi pelaksana administrasi;
 - c. Unsur organisasi penunjang.
- (2) Unsur organisasi pelaksana akademik menjalankan kegiatan akademik yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (3) Organisasi pelaksana administrasi mencakup unsur-unsur organisasi pelaksana administrasi yang beroperasi sebagai perangkat pendukung dalam lingkup organisasi pelaksana akademik.
- (4) Unsur organisasi penunjang merupakan perangkat kelengkapan dalam penyelenggaraan program dan aktivitas akademik, yang mempunyai kedudukan khusus karena lingkup pelayanannya tertuju kepada banyak unsur organisasi pelaksana akademik, dengan tingkat penggunaan bersama yang tinggi.



Bagian Ketujuh
Unsur Organisasi Pelaksana Akademik

Pasal 35

- (1) Unsur organisasi pelaksana akademik terdiri dari Fakultas, Sekolah Pasca Sarjana, Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Pusat Penelitian, dan Pusat Kajian.
- (2) Unsur organisasi pelaksana akademik termasuk di Ayat (1) pasal ini, saling bekerja sama secara aktif dan saling mendukung dalam penyelenggaraan program-program Institut.
- (3) Dalam tata hubungan kerja organisasi tersebut, unsur organisasi pelaksana akademik dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu unsur organisasi sumber dan unsur organisasi program.
- (4) Unsur organisasi sumber berfungsi sebagai unsur organisasi yang membina dan menyediakan sumber daya akademik yang diperlukan sebagai masukan instrumental bagi penyelenggaraan program-program dan aktivitas yang dilaksanakan unsur-unsur organisasi program.
- (5) Unsur organisasi yang tergolong sebagai organisasi sumber adalah Fakultas.
- (6) Unsur organisasi program berfungsi sebagai unsur organisasi yang merancang dan mengelola terlaksananya program-program akademik pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dengan masukan instrumental yang disediakan unsur organisasi sumber.
- (7) Unsur organisasi yang tergolong sebagai organisasi program adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pusat Kajian, Sekolah Pasca Sarjana, Program Studi.

Pasal 36

Fakultas merupakan unsur organisasi sumber yang membina dan mengelola:

- (1) Program pendidikan yang dilaksanakan di program studi yang ada dalam lingkup kelolanya.
- (2) Penyiapan, penyediaan, dan pemimpin/tugasan tenaga fungsional akademik yang dikelolanya untuk pelaksanaan program perkuliahan dan penyiapan materi perkuliahan di berbagai Program Studi yang diselenggarakan Institut.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan sumberdaya akademik yang berupa prasarana dan sarana fisik, yang diperlukan sebagai masukan instrumental dalam pelaksanaan program pendidikan yang dilaksanakan di Program Studi termasuk.
- (4) Program pengembangan ilmu dalam rangka upaya berkontribusi kepada pengkayaan khazanah sains dan teknologi, yang dilakukan melalui penelitian, pengembangan dan perekayasaan (*research, development and engineering*).
- (5) Program peningkatan kapasitas keilmuan tenaga fungsional akademik Institut, yang mencakup dosen dan peneliti, yang dilakukan melalui aktivitas penelitian, pengembangan dan perekayasaan, kursus profesional, dan studi lanjut (*advanced study*).
- (6) Program pengabdian pada masyarakat, yang pada dasarnya mengupayakan peningkatan berfungsinya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat (pemerintahan, industri, korporat, dan masyarakat luas) yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan dalam tata kehidupan masyarakat.



**Bagian Kedelapan
Fakultas**

Pasal 37

- (1) Setiap Fakultas, melalui Program Studi yang berada dalam lingkup kelola masing-masing, menyelenggarakan program pendidikan sarjana, vokasi atau profesi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi lingkup perhatian Institut.
- (2) Institut, bilamana dipandang perlu, dapat membentuk Fakultas baru, didasarkan pada tuntutan dan antisipasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Setiap Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan, bilamana dipandang perlu, Dekan dibantu satu atau lebih Wakil Dekan, yang masing-masing secara khusus menangani bidang masalah tertentu, seperti bidang akademik, bidang kemahasiswaan, bidang administrasi umum, bidang sumber daya, dan bidang keuangan.
- (4) Dekan dan para Wakil Dekan diangkat oleh Rektor, dengan persetujuan Yayasan, dengan mengikuti tata-cara dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Institut.
- (5) Bilamana Dekan berhalangan tidak tetap, wakil Dekan bertindak sebagai pejabat pelaksana harian Dekan.
- (6) Bilamana Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat seorang pejabat sementara Dekan sampai dipilih dan diangkat seorang Dekan definitif.
- (7) Masa jabatan Dekan dan wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun, setelah itu dapat diusulkan dan diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan yang sama berturut-turut.
- (8) Syarat-syarat untuk dapat menjabat Dekan dan wakil Dekan serta tata cara pemilihan, pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentianya diatur dengan ketetapan Rektor.

Pasal 38

- (1) Senat Fakultas merupakan organisasi pelaksana normatif dari perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang menjabarkan kebijakan dan peraturan fakultas.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas adalah:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen, dan norma serta tolok ukur penyelenggaraan Fakultas;
 - b. menilai pertanggungjawaban Dekan;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas.
- (3) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri dari: dosen dengan jabatan akademik Guru Besar, pimpinan Fakultas, ketua Program Studi dan wakil dosen tetap dari setiap Program Studi masing-masing 1 (satu) orang.
- (4) Persyaratan lain tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Fakultas diatur melalui ketetapan Rektor.
- (5) Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari antara para anggota Senat Fakultas.
- (6) Mekanisme kerja dan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat diatur dengan tata tertib Senat Fakultas.



Bagian Kesembilan
Sekolah Pasca Sarjana

Pasal 39

- (1) Sekolah Pasca Sarjana merupakan organisasi program dalam lingkup organisasi pelaksana akademik yang mempunyai peran koordinatif di dalam penyelenggaraan pendidikan kesarjanaan Stratum 2 dan Stratum 3.
- (2) Sekolah Pasca Sarjana dipimpin oleh seorang Dekan.
- (3) Dalam memimpin Sekolah Pasca Sarjana, bilamana perlu, Dekan dibantu oleh satu atau lebih Wakil Dekan, yang masing-masing secara khusus menangani bidang masalah tertentu, seperti bidang akademik, administrasi umum dan keuangan, dan kemahasiswaan.
- (4) Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pasca Sarjana diangkat oleh Rektor, dengan persetujuan pengurus Yayasan, mengikuti ketentuan-ketentuan dan tata-cara yang diatur dalam Peraturan Institut.
- (5) Peran penyelesaian masalah-masalah normatif di Sekolah Pasca Sarjana diemban oleh suatu Majelis Sekolah Pasca Sarjana, yang mempunyai tugas pokok dan wewenang mengakarkan norma dan menjabarkan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang ditetapkan Senat Akademik, serta merumuskan kebijakan dasar pengembangan Sekolah Pasca Sarjana.
- (6) Majelis Sekolah Pasca Sarjana beranggotakan sejumlah Guru Besar, yang mewakili bidang-bidang ilmu yang menjadi lingkup perhatian Institut, yang diusulkan kepada Rektor, sebagai hasil musyawarah para Dekan Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana, dan diresmikan dan disahkan keanggotaannya atas ketetapan Rektor.
- (7) Ketua Majelis Sekolah Pasca Sarjana dijabat secara *ex-officio* oleh Dekan Sekolah Pasca Sarjana.
- (8) Majelis Sekolah Pasca Sarjana menetapkan jadwal kegiatan Majelis, untuk suatu periode tertentu dan tata tertib rapat atau sidang Majelis.
- (9) Pengambilan keputusan dalam rapat atau sidang Majelis Sekolah Pasca Sarjana dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Bagian Kesepuluh
Program Studi

Pasal 40

- (1) Program Studi, yang beroperasi dalam lingkup Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana merupakan organisasi program yang merancang, melaksanakan, dari mengembangkan program pendidikan dalam sesuatu bidang keahlian/ilmu tertentu yang terkait dengan gelar akademik.
- (2) Program Studi, dalam melaksanakan peran, fungsi dan operasi-operasinya, sepenuhnya mendapat dukungan masukan instrumental dari satuan-satuan organisasi sumber, yang berada di Fakultas.
- (3) Program Studi untuk pendidikan vokasi dan kesarjanaan Stratum 1 dikelola dan dikoordinasi oleh Fakultas.
- (4) Program Studi untuk pendidikan kesarjanaan Stratum 2 (Magister) dan Stratum 3 (Doktor) dikelola dan dikoordinasi oleh Sekolah Pasca Sarjana, berkolaborasi dengan Fakultas dan Pusat Penelitian/Kajian.
- (5) Program Studi yang diselenggarakan di Sekolah Pasca Sarjana dapat berupa program pendidikan yang merupakan kepanjangan linier (*linear extention*) dari Program Studi Stratum 1 yang ada di Fakultas, maupun yang bukan merupakan kepanjangan linier, dan dapat juga berupa program pendidikan multi dan lintas disiplin.



- (6) Program Studi yang terkait dengan gelar akademik diselenggarakan menurut beban studi dan waktu pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan-perundangan yang berlaku.
- (7) Institut, melalui Fakultas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, dapat menyelenggarakan Program Studi yang singkat dan tidak terkait pada gelar akademik.
- (8) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan Program Studi
- (9) Ketua Program Studi dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
- (10) Ketua Program Studi diangkat oleh Rektor, atas usul Dekan, dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (11) Sekretaris Program Studi diangkat oleh Rektor, atas usul Dekan, dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (12) Masa jabatan ketua dan sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan sesudah itu dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.
- (13) Koordinasi atas Program Studi dalam masing-masing Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana menjadi wewenang dan tanggung jawab Dekan masing-masing.
- (14) Jumlah dan ragam Program Studi dapat dikurangi atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan akan tenaga ilmiah dan profesional di masyarakat, dan juga atas dasar antisipasi akan pentingnya pengembangan sesuatu keahlian yang terkait dengan ilmu tertentu, dengan mempertimbangkan kemampuan Institut.

Bagian Kesebelas
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Pasal 41

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat merupakan unsur organisasi pelaksana administrasi penelitian dan pengabdian yang menangani pengelolaan atas upaya-upaya:
 - a. pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. melaksanakan fungsi Pemasaran dan Komersialisasi Hasil Penelitian;
 - c. menyusun Agenda Penelitian IT Del sebagai bagian dari Agenda Akademik IT Del;
 - d. mengelola pelaksanaan Kegiatan Riset Unggulan IT Del.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengkordinasikan sejumlah Pusat Penelitian dan Pusat Kajian, yang masing-masing menangani bidang-bidang keilmuan tertentu, yang ditetapkan sesuai cakupan dan spektrum bidang ilmu yang menjadi lingkup perhatian Institut.
- (3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga, yang dibantu oleh satu atau lebih Sekretaris Lembaga.
- (4) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, atas persetujuan Pengurus Yayasan.
- (5) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat untuk jangka waktu empat tahun menurut tata-cara yang diatur dalam peraturan Institut mengenai hal itu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.
- (6) Peran penanganan masalah-masalah normatif di Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dicermati oleh suatu Majlis Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, yang mempunyai tugas pokok dan wewenang menegakkan norma dan menjabarkan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, yang ditetapkan Senat Akademik, serta merumuskan kebijakan dasar pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.



- (7) Majelis Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat beranggotakan sejumlah Guru Besar, yang mewakili bidang-bidang ilmu yang menjadi lingkup perhatian Institut, yang diusulkan kepada Rektor, sebagai hasil musyawarah antara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dengan para Kepala Pusat penelitian, dan diresmikan dan disahkan keanggotaannya dengan ketetapan Rektor.
- (8) Ketua Majelis Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dijabat secara *ex officio* oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- (9) Majelis Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat menetapkan jadwal kegiatan Majelis, untuk suatu periode tertentu dan tata tertib rapat atau sidang Majelis.
- (10) Pengambilan keputusan dalam rapat atau sidang Majelis Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Keduabelas
Pusat Penelitian**

Pasal 42

- (1) Pusat Penelitian merupakan organisasi pelaksana penelitian yang melaksanakan penelitian secara sendiri atau bersama-sama dengan organisasi sumber tertentu.
- (2) Pusat penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Penelitian, yang bilamana perlu, dibantu oleh seorang Sekretaris Pusat penelitian.
- (3) Kepala Pusat diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- (4) Sekretaris Pusat Penelitian diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian.
- (5) Kepala Pusat Penelitian dan Sekretaris Pusat Penelitian diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berurut-turut.
- (6) Pusat Penelitian didirikan sesuai dengan keperluan dan misi Institut untuk menjawab tantangan dan perkembangan ilmu dan teknologi, tidak bersifat sektoral dan merupakan kegiatan yang terintegrasi.
- (7) Pendirian dan penghapusan Pusat Penelitian ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor, dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 43 Ayat (13) dan Ayat (14), dan berdasarkan pertimbangan dan saran Senat Akademik, dan dengan persetujuan Pengurus Yayasan.

**Bagian Ketigabelas
Unsur Organisasi Penunjang**

Pasal 43

- (1) Pembentukan dan pengelolaan unsur penunjang ditetapkan oleh Rektor, dengan persetujuan Yayasan.
- (2) Unsur organisasi penunjang di Institut dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, lembaga otonom, dan badan-badan lain yang mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Setiap organisasi penunjang, dipimpin oleh seorang Kepala, yang diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Masa jabatan Kepala adalah tiga tahun dan dapat diangkat kembali.



- (5) Rektor dapat mendirikan, mengganti, atau menghapuskan sesuatu unsur organisasi penunjang, berdasarkan persetujuan Yayasan, dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA PAMONG

Pasal 44

- (1) Unsur unsur utama tata-pamong Institut mencakup Yayasan, Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan, Senat Akademik, dan Rektor.
- (2) Selain unsur-unsur utama tata-pamong termaksud di Ayat (1) pasal ini, terdapat unsur penting lain dalam kaitan dengan tata-pamong Institut, yaitu Dewan Audit.
- (3) Yayasan, sebagai pemilik Institut, dan Pembina serta Pengurus Yayasan, merupakan unsur kelembagaan yang menjaga agar gerak dan kinerja Institut berlangsung sesuai tujuan-tujuan Yayasan, dan selalu berada dalam alur visi dan misi kelembagaan yang digariskan, serta menjamin keberlanjutan (*sustainability*) Institut.
- (4) Untuk mewujudkan jaminan kelangsungan termaksud di Ayat (3) pasal ini, Yayasan menyediakan dana yang diperlukan dalam melakukan investasi yang dibutuhkan, menyediakan dan melimpah-tugaskan (*to deploy*) personel dan aset yang diperlukan sebagai masukan instrumental bagi operasi-operasi Institut, dan mendanai biaya yang perlu bagi terselenggarakannya program-program Institut.
- (5) Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan tata-kelola dan tata-laksana Institut, dibentuk dan difungsikan Dewan Audit, yang merupakan perangkat kelembagaan Yayasan. Tata-kelola Dewan Audit dan ketentuan-ketentuan mengenai Dewan Audit, diatur tersendiri dalam pola tatanan aturan yang secara dan berkorespondensi dengan Statuta Institut ini.
- (6) Rektor, berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh Yayasan, memimpin serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan seluruh program dan aktivitas Institut, yang mencakup:
- a. Perencanaan, pemrograman, pelaksanaan dan evaluasi atas:
 - i. aktivitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - ii. aktivitas dan pembinaan personel yang dilimpah-tugaskan oleh Yayasan kepada Institut;
 - iii. penggunaan dan pemeliharaan atas aset yang dilimpah-tugaskan Yayasan sebagai masukan instrumental dalam penyelenggaraan seluruh aktivitas Institut;
 - iv. pembinaan tata-kehidupan mahasiswa Institut;
 - v. pembinaan tata-lingkungan kampus Institut;
 - vi. anggaran belanja dan penggunaan dana anggaran belanja;
 - vii. administrasi masalah akademik, kemahasiswaan, logistik, inventory, dan administrasi keuangan, yang mencakup administrasi anggaran, penerimaan dana dari mahasiswa dan sumber lain;
 - viii. pembinaan kerjasama akademik dan kelembagaan dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan penelitian, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
 - b. Pengangkatan pejabat dan pegawai serta penilaian atas kinerja masing-masing sesuai dengan ketentuan ketentuan lain yang ada dalam Statuta ini, dan dengan berpedoman kepada peraturan-perundangan yang berlaku.
- (7) Senat Akademik berperan sebagai badan normatif tertinggi di Institut, dan sekaligus sebagai badan perwakilan dosen.
- (8) Senat Akademik diketuai oleh seorang Ketua Senat, yaitu anggota Senat yang dipilih oleh Senat untuk memimpin Senat, yang pengangkatannya didasarkan atas



- keputusan rapat pleno Senat, dan disahkan oleh Rektor, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor tentang pengesahan pengangkatan Ketua Senat Akademik.
- (9) Pengurus Yayasan, Senat Akademik, dan Rektor berbagi informasi secara merata atas keputusan-keputusan penting dan tata-aturan yang terkait dengan operasi-operasi dan tata-kehidupan kelembagaan Institut.
- (10) Penyelenggaraan seluruh program dan aktivitas yang dilimpah-tugaskan kepada Rektor, sebagaimana dimaksud di Ayat (6) Pasal ini, diimplementasikan oleh unsur-unsur organisasi pelaksana, yang mencakup unsur-unsur organisasi pelaksana akademik, administrasi, dan penunjang.
- (11) Unsur-unsur utama organisasi pelaksana akademik terdiri dari Fakultas, Sekolah Pasca sarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat; masing-masing mengelola sumber (*resources*) dan program dengan karakteristik yang sesuai dengan bidang garapan yang ditangani.
- (12) Struktur dan mekanisme kerja unsur-unsur organisasi pelaksana administrasi dan penunjang dirumuskan oleh Rektor, dengan berkonsultasi kepada Senat Akademik, dan atas persetujuan Yayasan.
- (13) Institut, atas dasar setelah mendapatkan persetujuan Pengurus Yayasan, dapat mendirikan unit organisasi ataupun badan, baik yang bersifat kekeluargaan maupun usaha, sesuai dengan tuntutan perkembangan, dan dilakukan dengan tanpa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, dan ketentuan dalam peraturan-perundangan negara yang berlaku.
- (14) Segala program dan aktivitas yang berimplikasi kepada perubahan atas struktur utama organisasi Institut, pengalihan atas penguasaan aset, dan mempunyai konsekuensi finansial harus dilakukan atas sepenuhnya dan setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan.

BAB IX SATUAN USAHA KOMERSIAL

Pasal 45

- (1) Satuan Usaha Komersial adalah perangkat kelembagaan Yayasan, yang bukan merupakan perangkat organisasi perguruan tinggi Institut, yang berperan mendukung pembiayaan Institut Teknologi Del melalui usaha-usaha yang bersifat komersial.
- (2) Satuan Usaha Komersial dapat mengelola, namun tidak terbatas pada, unit usaha yang memberi kesempatan bagi para dosen yang merupakan tenaga yang berkeahlian di Institut untuk mempraktekkan ilmunya dalam aktivitas profesional di dunia usaha.
- (3) Tata-kelola Satuan Usaha Komersial dan ketentuan-ketentuan pengaturan kerjanya diatur tersendiri, yang harus serasi dan berkorespondensi dengan Statuta Institut ini.
- (4) Dewan Audit menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan tata-kelola dan tata-laksana Satuan Usaha Komersial.

BAB X Dewan Penyantun

Pasal 46

- (1) Institut dapat membentuk Dewan Penyantun.



- (2) Dewan Penyantun adalah suatu forum yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang menaruh perhatian kepada masalah-masalah pendidikan.
- (3) Tugas Dewan Penyantun ialah memberi nasihat dan pertimbangan kepada Rektor, baik diminta maupun tidak, dalam pembinaan dan pengembangan hubungan antara Institut dengan masyarakat serta menggalang partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya pengembangan Institut.
- (4) Dewan Penyantun, selain membawakan peran termaksud di Ayat (3) pasal ini, juga memberi nasehat dan masukan kepada Rektor Institut tentang tata-kelola Institut dan pencapaian aktivitas akademik dengan tujuan agar program akademik di Institut dapat diarahkan untuk selalu adaptif dan gayut pada tuntutan kebutuhan di industri, pemerintahan dan masyarakat hijau.
- (5) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik dan persetujuan Yayasan.
- (6) Dewan Penyantun memilih seorang Ketua Dewan dan seorang Sekretaris Dewan, sesuai dengan tata-cara yang disepakati dalam sidang Dewan Penyantun.
- (7) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diangkat untuk jangka waktu tiga tahun menurut tata cara yang diatur dalam ketetapan Rektor mengenai hal itu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dewan Penyantun menentukan tata-cara sidang dan pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Penyantun.

BAB XI **TENAGA FUNGSIONAL AKADEMIK DAN TENAGA ADMINISTRASI**

Bagian Kesatu Tenaga Fungsional Akademik

Pasal 47

Tenaga fungsional akademik adalah tenaga pelaksana kegiatan akademik yang terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik. Pengangkatan dan/atau penunjukannya didasarkan atas pertimbangan kemampuan dan kualifikasi akademik.

Bagian Kedua Dosen

Pasal 48

- (1) Dosen terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
- (2) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai dosen tetap pada Institut, baik dosen yang merupakan pegawai negeri sipil (pns) yang diperbantukan (dpk), maupun dosen Yayasan.
- (3) Dosen tetap Yayasan diangkat melalui keputusan Yayasan.
- (4) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Institut.
- (5) Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada Institut selama jangka waktu tertentu.
- (6) Dosen luar biasa diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan dan atas persetujuan Yayasan.
- (7) Dosen diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengabdi dan mencapai prestasi setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya.
- (8) Induk organisasi dosen adalah Fakultas, yang melakukan pembinaan terhadap perkembangan karir dosen serta penilaian atas kinerjanya.
- (9) Setiap dosen, sesuai dengan keahlian dan bidang garapannya,



- a. Memilih dan berasosiasi di Gugus Bidang Kajian (GBK) yang berada di bawah Fakultas, yang bertugas untuk meneliti dan meningkatkan kapasitas keilmuannya di bidang yang ditekuni oleh masing-masing;
- b. Dilimpahkan-tugaskan ke berbagai Program Studi untuk tujuan pengajaran dan pembimbingan mengenai bidang keahlian yang ditekuninya bagi mahasiswa dalam berbagai program pendidikan;
- c. Dapat dilimpahkan-tugaskan ke Satuan Usaha Komersial dari Yayasan untuk mendapat kesempatan menerapkan dan memanfaatkan ilmu dan keahliannya di dunia usaha.

Pasal 49

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik merujuk pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Syarat untuk menjadi dosen diatur sesuai ketentuan Yayasan dan perundangan yang berlaku.
- (2) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar, melakukan penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Dosen dalam menjalankan tugas seperti yang dimaksud dalam Ayat (2) senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Institut dan berpedoman kepada Kode Etik Dosen.
- (4) Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul pimpinan Institut setelah mendapat persetujuan dari Senat Akademik.
- (5) Sebutan Guru Besar (Professor) hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi.
- (6) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di Institut sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
- (7) Syarat pengangkatan dan pemberhentian Guru Besar Emeritus diatur sesuai ketentuan Senat Akademik dan perundangan yang berlaku serta dengan persetujuan Yayasan.

Pasal 51

- (1) Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan peraturan Institut.
- (2) Hak, kewajiban dan sanksi bagi dosen yang berstatus sebagai dosen biasa dan luar biasa diatur dengan peraturan Institut.

Bagian Ketiga Tenaga Penunjang Akademik

Pasal 52

- (1) Tenaga penunjang akademik adalah mereka yang mempunyai tanggungjawab utama memfasilitasi peningkatan kegiatan akademik meliputi laboran, pustakawan, teknisi, programer dan pengembang pembelajaran.



- (2) Pengangkatan dan/atau penunjukan tenaga penunjang akademik didasarkan atas pertimbangan kemampuan dan kualifikasi, dan dilakukan dengan tatacara yang diatur dalam peraturan kepegawaian yang berlaku di Institut dan Yayasan.
- (3) Setiap tenaga penunjang akademik diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengabdi dan mencapai prestasi setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya.

Bagian Keempat
Tenaga Administrasi

Pasal 53

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan operasional Institut ditunjang oleh tenaga administrasi.
- (2) Pengangkatan dan/atau penunjukan tenaga administrasi didasarkan atas pertimbangan kemampuan dan kualifikasi, dan dilakukan dengan tatacara yang diatur dalam peraturan kepegawaian yang berlaku di Institut dan Yayasan.
- (3) Setiap tenaga administrasi diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengabdi dan mencapai prestasi setinggi-tingginya dalam bidang administrasi sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya.

BAB XII
MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu
Mahasiswa

Pasal 54

- (1) Mahasiswa Institut adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi. Status kemahasiswaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku.
- (2) Syarat untuk menjadi mahasiswa adalah:
 - a. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau sejenis dari pendidikan menengah atas;
 - b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Institut.
- (3) Atribut mahasiswa dan penggunaannya diatur oleh ketetapan Rektor.

Pasal 55

- (1) Setiap Mahasiswa Institut mempunyai hak:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas Program Studinya dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- h. memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - i. pindah ke perguruan tinggi lain atau Program Studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan yang ditentukan oleh pihak yang akan menerima kepindahannya;
 - j. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Institut;
 - k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini diatur oleh ketetapan Rektor.

Pasal 56

- (1) Setiap Mahasiswa Institut mempunyai kewajiban untuk:
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Institut;
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan kesamanan Institut;
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Institut.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur oleh ketetapan Rektor.

Pasal 57

- (1) Institut melakukan ikhtiar pengembangan pribadi dan pengembangan wawasan mahasiswa melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler, antara lain meliputi pengembangan penalaran, keilmuan, minat, kejuruan, kesejahteraan dan bakti sosial yang serasi dan seimbang sebagai bagian dari proses pendidikan di Institut.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler tersebut dalam Ayat (1) dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan Institut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Rektor dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan-perundangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Organisasi kemahasiswaan Institut adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas kepribadian sebagai anggota masyarakat bangsa Indonesia.
- (2) Organisasi kemahasiswaan Institut dibentuk untuk melaksanakan peningkatan penalaran, minat, kegemanan, dan kesejahteraan mahasiswa.
- (3) Bentuk struktur organisasi kemahasiswaan Institut didefinisikan sesuai peraturan akademik dan kemahasiswaan, serta peraturan lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Tugas dan fungsi organisasi Kemahasiswaan Institut sebagaimana dimaksud Ayat (1), (2), dan (3) dirumuskan tersendiri dengan mengacu kepada dan tidak menyalahi peraturan akademik dan kemahasiswaan, serta peraturan lain yang ditetapkan oleh Rektor.



**Bagian Kedua
Alumni**

Pasal 59

- (1) Alumni adalah seseorang yang pernah terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Del paling sedikit enam bulan (satu semester).
- (2) Alumni Institut merupakan bagian dari warga Institut dan turut meningkatkan peranan serta menjaga citra dan kehormatan Institut di masyarakat.
- (3) Alumni dapat membentuk ikatan alumni yang berupa organisasi kemasyarakatan yang mandiri serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater.
- (4) Ikatan Alumni Institut merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni Institut.
- (5) Struktur organisasi dan tata kerja Ikatan Alumni Institut diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni.

**BAB XIII
KERJASAMA**

Pasal 60

- (1) Dengan tujuan menyebarluaskan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, dan pengkayaan akan khazanah ilmu dan peningkatan kemampuan ilmiah, maupun untuk pengembangan kelembagaan, dan bertumpu kepada kekuatan sumberdaya yang dimilikinya, Institut dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dari dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk program dan kegiatan yang tidak menyimpang dari misi yang diimbannya.
- (2) Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengertian luas, serta dalam upaya-upaya perbaikan organisasi, tata-pamong, dan tata-kelola di Institut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama ditetapkan oleh Rektor.

**BAB XIV
SARANA DAN PRASARANA**

Pasal 61

- (1) Sarana dan prasarana adalah keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak, baik bergerak maupun tidak bergerak yang berfungsi sebagai penunjang kelancaran penyelenggaraan Institut.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana didasarkan kepada rencana induk kebutuhan sarana dan prasarana Institut yang ditetapkan oleh Rektor dan disahkan oleh Yayasan.
- (3) Semua sarana dan prasarana Institut berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan Rektor.
- (4) Civitas akademik, karyawan, dan organisasi yang berkaitan dengan Institut, dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana Institut dan arahan Rektor.
- (5) Setiap unit kerja Institut yang memperoleh sarana dan prasarana diberi tugas dan kewajiban serta wewenang dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan perawatan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Institut.

BAB XV
PEMBIAYAAN DAN HARTA KEKAYAAN

Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan

Pasal 62

- (1) Sumber pembiayaan berasal dari Yayasan, Satuan Usaha Komersial dan mahasiswa dalam bentuk Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan, uang pangkal dan uang sumbangan pembangunan saat pertama mendaftar di Institut.
- (2) Ketentuan penetapan dana dari sumber mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur dengan ketetapan Rektor atas persetujuan Yayasan.
- (3) Selain dari yang disebut di Ayat (1) pasal ini, Institut dapat mengusahakan dan memperoleh biaya dan dana yang sah berasal dari Pemerintah, masyarakat, maupun sumber lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Rektor merencanakan anggaran pendapatan dan belanja yang disusun atas dasar prinsip anggaran berimbang.
- (2) Rektor menetapkan rencana penerimaan dan pembiayaan serta pengaturannya dengan mengikuti ketentuan pengelolaan dana yang berlaku.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja perlu mendapat pertimbangan Senat Akademik, sebelum diajukan kepada Yayasan.
- (4) Rencana anggaran pendapatan dan belanja diimplementasikan atas persetujuan dari Yayasan.

Pasal 64

- (1) Pengelolaan dana menganut asas sistem pengelolaan dana yang terpadu, transparan dan post-audit.
- (2) Rektor mempertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja Institut beserta pencapaian sasaran kegiatan kepada Yayasan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Harta Kekayaan

Pasal 65

- (1) Institut dapat mengusahakan dan memperoleh harta kekayaan dari pemerintah, masyarakat, ataupun sumber lain yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan yang ditetapkan Yayasan dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala harta kekayaan yang diperoleh Insti ini dengan cara sebagaimana dimaksud di Ayat (1) akan menjadi milik dan dibukukan sebagai aset Yayasan.

BAB XVI
BENTUK DAN PENETAPAN ATURAN
Pasal 66

- (1) Bentuk aturan yang berlaku di lingkungan Institut terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;

- b. Peraturan Yayasan;
 - c. Ketetapan Senat; dan
 - d. Peraturan Rektor.
- (2) Tata cara pembentukan aturan di lingkungan institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan peraturan masing-masing unsur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII
KODE ETIK DAN SANKSI**

**Bagian Kesatu
Kode Etik**

Pasal 67

- (1) Institut menjunjung tinggi kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan kaidah keilmuan.
- (2) Warga Institut wajib menjunjung tinggi etika keilmuan, berdisiplin serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dalam peraturan Institut.

**Bagian Kedua
Sanksi**

Pasal 68

Institut dapat mengcnakan sanksi kepada civitas akademik dan karyawan Institut yang melanggar ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku di Institut, melakukan perbuatan tercela dan/atau mencemarkan kehormatan Institut, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

**BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 69

- (1) Semua organ, unit organisasi, dan peraturan Institut yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Statuta ini.
- (2) Waktu peralihan dari organisasi dan tata kerja Institut berdasarkan statuta ini ditetapkan oleh Yayasan atas usulan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat Akademik.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 70

- (1) Statuta Institut merupakan pedoman dan ketentuan pokok tentang Institut beserta tata cara penyelenggaraan tugas yang diembannya.
- (2) Statuta Institut memuat falsafah dasar, arahan dan cita-cita Institut sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan peranannya dalam pembangunan nasional.



- (3) Statuta Institut disusun berdasarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lain serta peraturan-perundangan yang berkenaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan dan tugas serta misi Institut akan dituangkan lebih lanjut dalam ketetapan Senat Akademik atau Rektor.
- (5) Hal-hal lain yang tidak tercantum atau yang tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam Statuta ini akan diatur dalam ketetapan Senat Akademik atau Rektor, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Perubahan Statuta dilakukan dalam rapat Senat Akademik yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Akademik.
- (7) Keputusan tentang perubahani Statuta sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Akademik yang hadir.
- (8) Perubahan Statuta yang sudah disetujui oleh Senat Akademik disampaikan kepada Ketua Yayasan untuk disahkan sebagai bagian dari Statuta Institut.

Pasal 71

- (1) Statuta ini bersifat mengikat bagi seluruh warga Institut dan hanya dapat diubah atas persetujuan Yayasan.
- (2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 22 November 2019

Ketua Pengurus Yayasan,



Ir. Patuan P. Simatupang, MCRP

Ketua Pembina Yayasan,

Jend. TNI (Purn) Lubur B. Pandjaitan, MPA

LAMPIRAN

Lampiran I. Lambang Institut



Lampiran II. Panji Institut



BANGUN NEG'RIKU

Hymne IT Del

A. Simanjuntak

The musical score consists of four staves of music in G major, 4/4 time. The lyrics are written below each staff.

Staff 1:

Ba ngun né g'i ku, de sa ku, dim ko ta ku, Ta o To ba ku, se
Ma ri ber sa ma, ke jar il mu yang ting gs. Bu lat kan te kad di

Staff 2:

lu ruh ne ga ra, Ba ngun o rang nya, ma tu sia yang ber il mu,
sa ka dan du ka, Pu puk ko mit men, ber kor ya ber kre a si

Staff 3:

Bri pen di di kan, ting kut kan wa tak nya. B'ri pen di
tm tuk men ca poi hi dup ba ha gj a. Un tuk men

Staff 4:

da ca kan, ting kan kan wa tak nya.
poi hi dup ba ha gj a.



I.T. DEL CIVITAS KITA

MARS

A. Simanjuntak

I T Del na ma ci vi tas ki ta jang guh mu li a ci ta ci ta nya
te kad nya mem ba ngun ma nu si a if mu nya dan wa tak nya
ber wa wa san lu as glo bal ber lan das kan i man te guh ma ju me lang kah
di dik pe nain pin yang pu nyu ko mit men dan in te gri tas ma ju me lang kah
di dik pe nain pin tu ju an ci vi tas ki ta.

